

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan seluruh semesta alam, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dapat terselesaikan.

Harapan besar melalui Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik ini dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mendukung gunaan dokumen. Dengan demikian, TTE menjadi instrumen penting dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan pelayanan publik digital.

Demikian pengantar pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

DINKOMINFO KABUPATEN REMBANG




BUDIYONO, S.Kom., M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 197703032006041019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	4
PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penyusunan.....	5
D. Dasar Hukum.....	5
BAB II	8
POKOK PIKIRAN	8
BAB III.....	10
MATERI MUATAN	10
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	10
B. Ruang Lingkup Materi	10
BAB IV	12
PENUTUP	12
A. Simpulan.....	12
B. Saran.....	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk implementasi transformasi digital tersebut adalah penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dalam proses administrasi dan tata kelola pemerintahan.

Tanda Tangan Elektronik merupakan sarana autentikasi dan validasi dokumen elektronik yang memiliki kekuatan hukum dan legalitas yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemanfaatan TTE bertujuan untuk menjamin keaslian identitas penandatangan, keutuhan dokumen, serta mencegah pemalsuan dan penyalahgunaan dokumen. Dengan demikian, TTE menjadi instrumen penting dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan pelayanan publik digital.

Seiring dengan upaya pemerintah dalam mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penambahan peruntukan TTE untuk anggota dewan, kepala desa, dan perangkat daerah menjadi langkah strategis dan relevan. Pemanfaatan TTE memungkinkan proses penandatanganan dokumen dilakukan secara elektronik, kapan saja dan di mana saja, tanpa mengurangi aspek legalitas dan keamanan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan publik, serta meningkatkan koordinasi dan efektivitas kerja antarperangkat di Kabupaten Rembang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Risiko Keamanan dan Keabsahan

Dokumen manual memiliki potensi risiko pemalusan tanda tangan, manipulasi dokumen, serta kesulitan dalam menjamin keaslian dan keutuhan dokumen.

2. Pengelolaan arsip dokumen masih belum terintegrasi secara digital
Arsip dokumen belum tersimpan secara sistematis dalam bentuk digital, sehingga menyulitkan pencarian kembali, pengawasan, dan pengendalian dokumen.

C. Tujuan Penyusunan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang telah dikemukakan, tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dirumuskan sebagai berikut:

1. Memberikan dasar dan arahan kebijakan dalam penerapan TTE bagi anggota dewan, kepala desa, dan perangkat desa.
2. Mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat desa secara tepat, transparan, dan akuntabel.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 11);

9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis

Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik ini didasarkan pada beberapa pokok pikiran utama yang menjadi landasan filosofis, historis dan yuridis, yang meliputi :

1. Landasan Filosofis

- a. Memberikan akses yang setara terhadap layanan administrasi.
- b. Memberikan kemudahan, kecepatan dalam pelayanan kepada masyarakat.
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih profesional sesuai dengan misi Kabupaten Rembang.

2. Landasan Sosiologis

- a. Meningkatkan ekspektasi masyarakat pelayanan publik berbasis digital yang responsif dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu.
- b. Adanya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Adanya kebutuhan untuk mengurangi penggunaan dokumen fisik guna mendukung efisiensi efektivitas administrasi.

3. Landasan Yuridis

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400).

- c. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 18);
- d. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 11);
- e. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik adalah terwujudnya penggunaan Tanda Tangan Elektronik yang tertib, aman, dan memiliki kekuatan hukum dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, meningkatnya pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik baik ASN ataupun non ASN disini yang ditambahkan adalah untuk anggota Dewan, Kepala desa, dan perangkat desa.

2. Jangkauan

Jangkauan pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan mengenai penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Anggota Dewan, Kepala Desa, dan Perangkat Desa.

3. Arah Pengaturan

Arah pengaturan Peraturan Bupati ini ditunjukkan untuk memberikan kepastian hukum penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh non-ASN dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan fungsi kelembagaan. Perubahan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memperluas pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik, sehingga dokumen yang ditandatangani oleh Anggota Dewan, kepala desa, dan perangkat desa memiliki kekuatan hukum yang setara dengan tanda tangan basah.

B. Ruang Lingkup Materi

Dalam batang tubuhnya ruang lingkup yang disajikan meliputi 6 Bab, yaitu:

1. Bab I Ketentuan Umum

Ketentuan umum berisi pengertian dari Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Perangkat Daerah, Tanda Tangan Elektronik, Sertifikat Elektronik,

Naskah Dinas Elektronik, Aplikasi Naskah Dinas Elektronik, Penanda Tangan, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

2. Bab II Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Pembentukan Peraturan Bupati.

3. Bab III Tata Cara Penggunaan Tanda Tangan Elektronik

Jenis Naskah Dinas yang dapat dibubuhi Tanda Tangan Elektronik, Tanda Tangan Elektronik yang digunakan harus yang tersertifikasi, siapa saja yang dapat mendaftarkan Tanda Tangan Elektronik, Tanggungjawab penanda tangan, Naskah Dinas Elektronik yang sudah dibubuhi Tanda Tangan Elektronik dapat dicetak, Naskah Dinas Elektronik yang sudah ditandatangani secara elektronik harus mencantumkan lembaga jasa penyelenggara sertifikat elektronik.

4. Bab IV Pelaksanaan Pembinaan Tanda Tangan Elektronik

Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun petunjuk teknis dan Standard Operasional terkait Tanda Tangan Elektronik, Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait Tanda Tangan Elektronik.

5. Bab V Ketentuan Penutup

Unit Kerja dan Perangkat Daerah pelaksana Pembinaan, Koordinasi, Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan.

6. Bab VI Ketentuan Penutup

7. Lampiran:

Lampiran pada Rancangan Peraturan Bupati Rembang Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Tanda Tangan Elektronik berisi contoh penggunaan tanda tangan elektronik berupa Qr-Code dalam naskah dinas dan contoh penjelasan pada footer naskah dinas yang menggunakan tanda tangan elektronik.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam rangka penguatan pendaftaran sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik anggota dewan perwakilan rakyat daerah, kepala desa, dan perangkat desa diperlukan pedoman pengaturan yang diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan pendaftaran sertifikat elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik di lingkup desa.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan dalam rangka pembentukan Peraturan Bupati Rembang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik adalah perlu segera dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 157);

5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 18);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik.